



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 191.1 TAHUN 2017  
TENTANG**

**JADWAL KONFERENSI KLINIK KSM  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES;**

**Menimbang :** a. bahwa guna menunjang pelaksanaan pelayanan pendidikan bagi KSM, dipadang perlu adanya Jadwal Konferensi Klinik;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates tentang jadwal konferensi klinik

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang RS Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/ 2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;  
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02-03/I/0085/2015, tertanggal 19 Januari 2015, tentang Penetapan RSUD Wates menjadi Rumah Sakit Pendidikan;



9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/17/M.PAN/9/2008 tanggal 16 September 2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 201 /MENKES/PB/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola RSUD Wates;
13. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD WATES TENTANG JADWAL KONFERENSI KLINIK DI RSUD WATES**

**KEDUA : Jadwal Konferensi klinik KSM adalah :**

No	KSM	HARI	WAKTU
1.	Anak	Selasa, Rabu&Sabtu	Pukul 12.00 WIB s.d. selesai
2.	Dalam	Rabu&Kamis	Pukul 07.30 WIB s.d. selesai
3.	Bedah	Jum'at&Sabtu	Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
4.	Obsgyn	Jum'at&Sabtu	Pukul 12.00 WIB s.d. selesai
5.	Kulit&Kelamin	Rabu&Kamis	Pukul 12.00 WIB s.d. selesai
6.	Mata	Jum'at&Sabtu	Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
7.	Saraf	Jum'at	Pukul 12.00 WIB s.d. selesai
8.	Anesthesi	Jum'at&Sabtu	Pukul 08.00 WIB s.d. selesai

9.	THT	Selasa&Sabtu	Pukul 12.00 WIB s.d. selesai
10.	Jiwa	Sabtu	Pukul 12.00 WIB s.d. selesai
11.	Radiologi	Rabu	Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
12.	Patologi Klinik	Jum'at	Pukul 07.30 WIB s.d selesai
13.	Bedah Mulut	Jum'at	Pukul 08.30 WIB s.d selesai
14.	Orthopaedi	Kamis	Pukul 07.30 WIB s.d selesai

Jika KSM berhalangan pada saat jadwal yang telah ditetapkan, Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (PPD) dapat kontrak waktu dengan menyesuaikan jadwal KSM melalui Sekber/Diklat.

- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul dibebankan kepada Institusi Pendidikan
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Wates Nomor : 188/59/KS/IX/2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Wates  
Pada Tanggal : 02 September 2017  
Direktur RSUD Wates

*a*

*dr. Lies Indriyati, Sp.A*  
Pembina Utama Muda; IV/C  
NIP. 19620729 198812 2 001